



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN ADAT KHAS GALELA DI PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat Benda maupun Tak benda sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kesepakatan bersama tokoh-tokoh adat galela di Pulau Morotai, maka diperlukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - c. bahwa Kabupaten Pulau Morotai memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa Pakaian Adat khas galela di Pulau Morotai yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan;
 - d. bahwa penggunaan pakaian adat yang merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat adat galela di Kabupaten Pulau Morotai perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Galela di Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN ADAT KHAS GALELA DI PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa di pulau morotai.
6. Tokoh Adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam tatanan masyarakat adat galela di Pulau Morotai.
7. Pakaian adat adalah Pakaian yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus yang bernuansa kedaerahan, dengan warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas suatu daerah tertentu.
8. Pakaian adat galela di Pulau Morotai adalah pakaian yang memiliki model tersendiri yang digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, dengan warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas adat galela digunakan secara turun temurun di wilayah pulau morotai, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan, identitas budaya galela, dengan hukum adat galela, berhubungan kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang telah menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

BAB II PAKAIAN ADAT

Pasal 2

- (1) Pakaian Adat khas Galela di Pulau Morotai terdiri atas:
 - a. Pakaian Adat Laki-laki;
 - b. Pakaian Adat Perempuan.
- (2) Pakaian adat laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan spesifikasi terdiri atas:
 - a. Baju lengan panjang dengan kerah berdiri (berbentuk jastutu);
 - b. Bahan baju katun tanpa motif berwarna biru dongker, biru muda dan warna putih;
 - c. Kancing baju tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan atau warna perak, 2 (dua) buah kancing di krah depan kiri dan kanan, 1 (satu) buah kancing di krah dan 4 (empat) buah kancing tersusun berjarak menurun;

- d. Celana panjang formal jenis lipit (*pleated*) atau datar tanpa lipit (*flat front*) warna hitam polos dan celana komprang warna hitam atau warna gelap lainnya bermotif polos atau batik;
 - e. Bahan celana disesuaikan;
 - f. Ikat Pinggang kain bermotif kotak;
 - g. Penutup Kepala (tuala) berbentuk segitiga bermotif batik dan batik berbahan katun atau bahan tenun songket berpadu dengan benang emas atau perak;
 - h. Alas kaki sepatu pantofel hitam, kaos kaki hitam atau sandal sepatu berbahan kulit.
- (3) Pakaian Adat Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas:
- a. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker, biru muda dan warna putih;
 - b. Bahan baju menyesuaikan;
 - c. Stagen menyesuaikan;
 - d. Rok kain bermotif batik latar putih, hijau dan biru tua;
 - e. Bahan rok kain katun atau bahan tenun songket berpadu dengan benang emas atau perak (model wirong) atau lipit (*pleated*) .
 - f. Selendang (sakola) kain bermotif batik latar putih, hijau dan kuning dan merah;
 - g. Alas kaki sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka;
 - h. Rambut sanggul atau konde dengan perhiasan tusuk wusi kore-kore (berwarna emas atau perak) dan bagi yang berjilbab tanpa motif dengan warna kerudung krem atau disesuaikan.
- (4) Pakaian adat laki-laki sebagaimana huruf b ayat (2) warna biru dongker, biru muda dan warna putih digunakan oleh pejabat jajaran pemerintah daerah dan pejabat vertikal di tingkat kabupaten terdiri:
- a. Untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan Baju warna biru dongker dengan lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran kiri dan kanan, 2 (dua) kancing krah kiri dan kanan berwarna kuning emas, serta kancing warna kuning emas;
 - b. Untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD menggunakan Baju warna biru dongker dengan lengan bordir warna kuning emas 1 (satu) lingkaran kiri dan kanan serta kancing warna kuning emas;
 - c. Untuk Sekertaris Daerah dan Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pengadilan semua badan peradilan, Kepala Kejaksaan Negeri Forum Pimpinan daerah Baju warna biru dongker dengan lengan bordir warna kuning emas 1 (satu) lingkaran kiri dan kanan, 1 (satu) kancing krah kiri dan kanan berwarna kuning emas serta kancing warna kuning emas;
 - d. Untuk Anggota DPRD dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menggunakan Baju warna biru muda dengan lengan bordir warna kuning emas 1 (satu) lingkaran kiri dan kanan, dan kancing warna kuning emas;
 - e. Untuk jajaran pemerintah daerah selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan pemerintah desa menggunakan Baju warna putih digunakan tanpa bordir dengan kancing warna hitam paduan perak.

- (5) Penutup Kepala (tuala) berbentuk segitiga bermotif batik, dan batik berbahan katun atau bahan tenun songket berpadu dengan benang emas atau perak sebagaimana huruf g ayat (2) digunakan oleh jajaran pemerintah daerah dan pejabat vertikal di tingkat kabupaten terdiri:
- a. Untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan Penutup Kepala (tuala) berbentuk segitiga bermotif batik, berbahan tenun songket berpadu dengan benang emas warna dasar hijau digunakan oleh;
 - b. Untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e menggunakan Penutup Kepala (tuala) berbentuk segitiga bermotif batik, berbahan katun.
- (6) Pakaian adat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwarna biru dongker, biru muda dan warna putih digunakan oleh para istri pejabat pada jajaran pemerintah daerah dan pejabat vertikal di tingkat kabupaten terdiri:
- a. Untuk isteri kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker, dengan bordiran ornamen fertikal warna kuning emas, lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan;
 - b. Untuk isteri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekertaris Daerah, Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pengadilan semua badan peradilan, Kepala Kejaksaan Negeri Forum Pimpinan daerah menggunakan Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker, dengan bordiran ornamen vertikal warna kuning emas, lengan bordir warna kuning emas 1 (satu) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan;
 - c. Untuk isteri Anggota DPRD dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menggunakan Baju kebaya lengan panjang berwarna biru muda, dengan bordiran ornamen fertikal warna kuning emas, lengan bordir warna kuning emas 1 (satu) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan;
 - d. untuk istri para pejabat jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa, selain pada ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, menggunakan Baju kebaya lengan panjang berwarna putih, tanpa bordiran ornamen dengan kancing warna hitam paduan perak.
- (7) Pakaian adat perempuan pada bagian sebagaimana huruf f ayat (3) yang dapat digunakan jajaran pemerintah daerah dan pejabat vertikal di tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan perundang undangan terdiri:
- a. Untuk pejabat dan isteri sebagaimana ketentuan pada ayat (6) huruf a dan huruf b, menggunakan Rok kain berjenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas;

- b. Untuk pejabat dan isteri sebagaimana ketentuan pada ayat (6), huruf c menggunakan Rok kain berjenis lipit (*pleated*) motif batik hijau tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas;
 - c. Untuk pejabat dan isteri sebagaimana ketentuan pada ayat (6) huruf d Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik diserasikan bahan katun;
- (8) Pakaian adat perempuan sebagaimana dimaksud huruf f ayat (3) digunakan oleh jajaran pemerintah daerah dan pejabat vertikal di tingkat kabupaten terdiri:
- a. bagi pejabat dan isteri sebagaimana ketentuan pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, memakai selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan;
 - b. bagi pejabat dan isteri sebagaimana ketentuan pada ayat (6) huruf d, menggunakan selendang (sakola) Kain bermotif batik dengan warna yang diserasikan dengan rok bawahan atau pilihan corak lain berbahan katun dan.
- (9) Pakaian Adat khas Galela di Pulau Morotai sebagaimana ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya dengan tidak mencirikan sebagaimana ketentuan pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua Model Pakaian Adat

Pasal 3

Model Pakaian Adat Khas Galela di Pulau Morotai bagi Laki-laki dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN ADAT

Pasal 4

Penggunaan Pakaian Adat digunakan pada waktu upacara Hari Jadi Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Upacara/Kegiatan jajaran pemerintahan daerah lainnya sampai pada tingkat pemerintahan desa serta kegiatan masyarakat dalam ritual dan tradisi adat Galela di Pulau Morotai.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Adat dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian warisan budaya Galela di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian adat yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kebudayaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


ttd

MUHAMMAD UMAR ALI


BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 02

I. PAKAIAN ADAT LAKI LAKI.

GAMBAR 1



GAMBAR 2




Keterangan Gambar 1 :

1. Ikat Kepala (tualala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna biru dongker;
3. Kancing kerak tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 2 (dua) buah;
4. Ornamen bordir fertikal kiri dan kanan
5. Kancing tersembunyi, 5 (lima) buah;
6. Kancing lengan tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 2 (dua) buah;
7. 2 (dua) garis bordir melingkar pergelangan kiri dan kanan
8. Celana panjang formal jenis lipit (*pleated*) atau datar datar tanpa lipit (*flat front*) warna hitam polos;
9. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam)


Keterangan Gambar 2 :

1. Ikat Kepala (tualala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna biru dongker;
3. Kancing kerak tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 2 (dua) buah;
4. Kancing baju tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 5 (lima) buah;
5. 2 (dua) garis bordir melingkar pergelangan kiri dan kanan
6. Celana panjang formal jenis lipit (*pleated*) atau datar datar tanpa lipit (*flat front*) warna hitam polos;
7. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam)

GAMBAR 3



GAMBAR 4




Keterangan Gambar 3 :

1. Ikat Kepala (tuala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna biru dongker;
3. Kancing kerak tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 1 (satu) buah;
4. Kancing baju tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 5 (lima) buah;
5. 1 (satu) garis bordir melingkar pergelangan kiri dan kanan
6. Celana panjang formal jenis lipit (pleated) atau datar datar tanpa lipit (flat front) warna hitam polos;
7. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam)


Keterangan Gambar 4 :

1. Ikat Kepala (tuala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna biru muda;
3. Kancing kerak tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 1 (satu) buah;
4. Kancing baju tanpa bungkus, berwarna kuning keemasan 5 (lima) buah;
5. 1 (satu) garis bordir melingkar pergelangan kiri dan kanan
6. Celana panjang formal jenis lipit (pleated) atau datar datar tanpa lipit (flat front) warna hitam polos;
7. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam)

GAMBAR 5



GAMBAR 6




Keterangan Gambar 5 :

1. Ikat Kepala (tuala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna putih;
3. kancing warna hitam paduan perak 5 (lima) buah;
4. Celana panjang formal jenis lipit (pleated) atau datar datar tanpa lipit (flat front) warna hitam polos;
5. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam).

Keterangan Gambar 6 :

1. Ikat Kepala (tuala)
2. Baju Jastutu bahan katun warna putih;
3. kancing warna hitam paduan perak 5 (lima) buah;
4. Ikat pinggang kain gulungan.
5. Celana panjang formal jenis lipit (pleated) atau datar datar tanpa lipit (flat front) warna hitam polos;
6. Sandal /Sepatu Pantofel (warna hitam)

II. PAKAIAN ADAT PEREMPUAN.




Keterangan Gambar 7 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) emas, tembaga atau crom
2. Sanggul Rambut atau konde
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker, Dengan bordiran ornamen fertikal warna kuning emas,;
4. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan
5. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan
6. Ornamen bordir fertikal kiri dan kanan
7. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas
8. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka


Keterangan Gambar 8 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) emas tembaga atau crom
2. Jilbab tanpa motif dengan warna krem atau di sesuaikan
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker, Dengan bordiran ornamen fertikal warna kuning emas,;
4. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan
5. Ornamen bordir fertikal kiri dan kanan
6. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan
7. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas
8. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka

GAMBAR 9



GAMBAR 10




Keterangan Gambar 9 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) emas, tembaga atau crom
2. Sanggul Rambut atau konde
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker;
4. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu
5. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan
6. Ornamen bordir fertikal kiri dan kanan
7. dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan
8. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas
9. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka


Keterangan Gambar 10 :

1. Jilbab tanpa motif dengan warna krem atau di sesuaikan
2. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru dongker;
3. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu
4. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran
5. Ornamen bordir fertikal kiri dan kanan
6. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas
7. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka

GAMBAR 11



GAMBAR 12



Keterangan Gambar 11 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) emas, tembaga atau crom;
2. Sanggul Rambut atau konde;
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru muda;
4. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan;
5. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan;
6. Bordiran ornamen fertikal warna kuning emas;
7. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas;
8. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka.


Keterangan Gambar 12 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) emas, tembaga atau crom;
2. Jilbab tanpa motif dengan warna krem atau di sesuaikan;
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna biru muda;
4. lengan bordir warna kuning emas 2 (dua) lingkaran berpadu ornamen kiri dan kanan;
5. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas dengan warna yang diserasikan
6. Bordiran ornamen fertikal warna kuning emas;
7. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik bahan tenun songket berpadu dengan benang warna emas;
8. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka.

GAMBAR 13



GAMBAR 14




Keterangan Gambar 9 :

1. Tusuk Konde (Wusi Kore-kore) warna perak, atau perak crom;
2. Sanggul Rambut atau konde;
3. Baju kebaya lengan panjang berwarna putih;
4. Selendang (sakola) Kain bermotif batik dan bahan tenun songket atau batik;
5. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik bahan tenun songket atau katun dengan warna diserasikan;
6. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka.


Keterangan Gambar 10 :

1. Jilbab tanpa motif dengan warna krem atau di sesuaikan
2. Baju kebaya lengan panjang berwarna putih;
3. Selendang (sakola) Kain bermotif batik, bahan tenun songket atau batik dengan warna yang diserasikan
4. Rok kain ber jenis lipit (*pleated*) motif batik biru tua bahan tenun songket atau katun
5. Alas kaki Sepatu pantofel hitam atau sandal selop terbuka

Gambar 15



GAMBAR 16




Keterangan Gambar 15 :

1. Tusuk Konde (Kore-kore) emas, tembaga atau crom
2. Sisir hiasan (wusi) emas, tembaga atau crom

Keterangan Gambar 16 :

1. Tusuk Konde (Kore-kore) perak, besi atau crom
2. Sisir hiasan (wusi) perak, besi atau crom

GAMBAR 17



Keterangan Gambar 17 :

1. Konde (Rambut tambahan berbentuk tatakan bulat)
2. Sanggul rambut disambung dan dibentuk

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS